



PUTUSAN

Nomor 0756/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata “Ceraai Talak” pada tingkat pertama Majelis Hakim dalam sidang telah menjatuhkan putusan dengan pihak-pihak antara :

Deni Setiono Bin Kasnadi, tempat tanggal lahir Pemalang 29 November 1986, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di rumah Bapak Sriyanto di Perumahan Puri Persada Blok A No.02, Rt.006 Rw.012, Desa Sindang Mulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut “Pemohon”;

M e l a w a n

Khusnul Khotimah Binti Sudarto, tempat tanggal lahir Jakarta 5 Desember 1989, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di rumah Ibu Siti Rahayu di Perumahan Mega Regency Blok A.19, Nomor 7, Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut “Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti serta mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah Register Perkara Nomor 0756/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 25 April 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 4 Desember 2010, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Taman Kabupaten Pematang Nomor: Kk.11.27.11/PW.01/119/2016 tanggal 4 Februari 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di kediaman kontrakan di Perumahan Kota Serang Baru Blok E.7, Nomor 7, Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya istri suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak Laki-laki yang bernama Raska Akram Setiono, berusia 5 tahun ;
4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2013 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
 - 4.1. Bahwa Termohon tidak jujur terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon seperti Pemohon menyuruh untuk membayarkan setoran tetapi tidak dilaksanakan ;
 - 4.2. Bahwa Termohon dalam mendidik anak terlalu kasar dimana sampai melakukan kekerasan, seperti menampar ;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak bulan Maret 2015 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan sejak itu pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili Permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Deni Setiono Bin Kasnadi) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (Khusnul Khotimah Binti Sudarto) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0756/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 2 Mei 2016 dan tanggal 17 Mei 2016 telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi ia telah tidak datang atau tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan pula tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap membina rumah tangga bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nama Pemohon tanggal 10 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Desa Sindang Mulya Kecamatan Cibarusah



Kabupaten Bekasi. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-1);

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.11.27.11/PW.01/119/2016 tanggal 4 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Pematang. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-2);

3. Bukti saksi-saksi, yaitu :

3.1. Rustono Bin Kasijan, umur 48 tahun, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai paman Pemohon ;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada Bulan Desember 2010 ;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Perumahan Kota Serang Baru Blok E.7, Nomor 7, Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi ;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- ✓ Bahwa saksi tahu, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Bulan Maret 2013, sudah tidak rukun, lalu sering terjadi pertengkaran;
- ✓ Bahwa saksi tahu, penyebab pertengkaran tersebut oleh Termohon telah memukul anaknya, Termohon merasa kurang nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon tidak membayar setoran motor dan tagihan listrik, meskipun uangnya telah diberikan Pemohon ;
- ✓ Bahwa sejak Bulan September 2015 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon keluar dari kediaman bersama ;
- ✓ Bahwa keluarga Pemohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

3.2. Nur Aji Bin Kasari, umur 26 tahun, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman dekat Pemohon ;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada Bulan Desember 2010 ;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Perumahan Kota Serang Baru Blok E.7, Nomor 7, Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi ;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- ✓ Bahwa saksi tahu, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Bulan Maret 2013, sudah tidak rukun, lalu sering terjadi pertengkaran;
- ✓ Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon, penyebab pertengkaran tersebut oleh Termohon telah memukul anaknya, Termohon merasa kurang nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon tidak membayar setoran motor dan tagihan listrik, meskipun uangnya telah diberikan Pemohon ;
- ✓ Bahwa sejak Bulan September 2015 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon keluar dari kediaman bersama ;
- ✓ Bahwa keluarga Pemohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1, bahwa Pemohon berdomisili di Perumahan Puri Persada Blok A No.02, Rt.006 Rw.012, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sindang Mulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Bekasi, sesuai pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang ;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir atau tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan hukum yang sah. Dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir, Termohon telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap telah mengakui alasan-alasan cerai Pemohon serta proses perkaranya dapat dilanjutkan tanpa kehadirannya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Bulan Maret 2013 sudah tidak rukun, lalu terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon tidak jujur terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon seperti tidak membayar setoran motor dan listrik, Termohon telah menampar anaknya. Kemudian sejak Bulan September 2015 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, karenanya Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perdata perceraian dan sesuai dengan pasal 137 HIR jo. Pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 KHI, meskipun pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Termohon, maka Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat bukti (P.1), (P.2) dan telah mengajukan 2 (dua) orang yang dekat dengannya sebagai saksi, yaitu Rustono Bin Kasijan dan Nur Aji Bin Kasari, keduanya telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpahnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa P.2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, lalu bukti P.1 telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugat Pemohon dan keterangan para saksi yang keduanya saling bersesuaian, maka terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Bulan Maret 2015 sudah tidak rukun, lalu sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon telah memukul anaknya, Termohon merasa kurang nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon tidak membayar setoran motor dan tagihan listrik, meskipun uangnya telah diberikan Pemohon ;
- ✓ Bahwa sejak Bulan September 2015 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon keluar dari kediaman bersama;
- ✓ Bahwa keluarga Pemohon telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti beralasan, yakni rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Bulan Maret 2015 sudah tidak rukun, karena Termohon telah memukul anaknya, Termohon merasa kurang nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon tidak membayar setoran motor dan tagihan listrik, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Bulan September 2015 sampai dengan sekarang, kemudian pada diri Pemohon tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum, sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakat tersebut di atas, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*breakdown marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, sehingga tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tentram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah warahmah*), sesuai dengan surat Ar-Rum 21 dan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan pasal 3 KHI, tidak terwujud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap tanpa alasan dan permohonan Pemohon telah terbukti beralasan, yakni rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Bulan Maret 2015 sudah tidak rukun, karena Termohon telah memukul anaknya, Termohon merasa kurang nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon tidak membayar setoran motor dan tagihan listrik, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Bulan September 2015 sampai dengan sekarang, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek dengan mengizinkan Pemohon (Deni Setiono Bin Kasnadi) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Khusnul Khotimah Binti Sudarto) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon point 3 tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam penetapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Deni Setiono Bin Kasnadi) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Khusnul Khotimah Binti Sudarto) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361,000.00 (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Esib Jaelani, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tauhid, SH.,MH. dan Hj. Asmawati, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Mansur Ismail, S.Ag.,MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis,
Ttd.

Drs. Esib Jaelani, MH.

Hakim Anggota I,
Ttd.

Drs. Tauhid, SH.,MH.

Hakim Anggota II
Ttd.

Hj. Asmawati, SH.,MH.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Mansur Ismail, S.Ag.,MH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30,000.00
2. Biaya proses	Rp. 50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp. 270,000.00
4. Biaya redaksi	Rp. 5,000.00
5. Biaya meterai	Rp. 6,000.00 +
J u m l a h	Rp. 361,000.00

Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal : 09-06-2016
- Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap ;
- Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permintaan : Termohon

Cikarang, 10 Juni 2016

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :
PENGADILAN AGAMA CIKARANG
Panitera,

R. JAYA RAHMAT, S.Ag.,M.Hum.